

KADIS KOMINFO SULTRA BUKA SOSIALISASI IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN SERTIFIKAT DIGITAL



Sumber gambar:

https://surumba.com/uploads/images/image_600x460_1719455120_f61a47f3f234a1ca73c6.jpg

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM, mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, secara resmi membuka Sosialisasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Hotel Clarion Kendari. Acara yang dihadiri berbagai pejabat dari instansi pemerintah daerah ini bertujuan untuk memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dalam sambutannya, Dr. M. Ridwan Badallah menekankan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan SPBE. “Di era digitalisasi yang semakin berkembang, SPBE menjadi solusi untuk mempermudah proses administrasi dan pelayanan publik. Namun, keamanan tetap menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumberdaya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, serta aplikasi SPBE,” jelas Kadis Kominfo Sultra Kamis (20/6/2024)

Implementasi TTE dijamin melalui sertifikat digital yang dikeluarkan oleh pihak ketiga terpercaya, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Di tingkat

daerah, penggunaan TTE diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 44 Tahun 2023, yang mencakup penggunaan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan Kepala OPD.

Pada rapat kerja Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Februari 2024, penekanan pentingnya teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas dan keamanan informasi pelayanan publik ditegaskan kembali. Layanan sertifikat elektronik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memainkan peran kunci dalam memperkuat keamanan dan integritas data dalam penyelenggaraan SPBE di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kadis Kominfo Sultra juga menggarisbawahi pentingnya memahami tantangan keamanan siber dalam penerapan SPBE. “Penerapan layanan SPBE dan tantangan keamanan siber memberikan pemahaman mendalam tentang strategi dan risiko penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan daerah. Hal ini tentunya mendorong percepatan pemanfaatan sertifikat elektronik tersertifikasi dalam penyelenggaraan SPBE guna memberikan layanan yang berkualitas kepada publik,” tambahnya.

Sosialisasi ini diisi dengan pemaparan dari sejumlah narasumber. Martha Simbolon, S.T., M.M., Ketua Tim Tata Kelola Sertifikasi Elektronik Ditjen APTIKA Kominfo, membahas kepatuhan regulasi dengan TTE tersertifikasi. Dr. M. Ridwan Badallah memaparkan implementasi TTE di lingkup Pemprov Sultra, dan Jenny Irna Eva Sari, S.ST., M.T.I, Ketua Tim Kepegawaian BSRE – BSSN, menjelaskan penerapan TTE dalam tata kelola pemerintahan Provinsi Sultra.

Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Ketua Tim Kepegawaian BSRE-BSSN, Danlanal, Danlanud, perwakilan Polda Sultra, Basarnas Kendari, Kepala Satpol PP Sultra, Kepala Dinas Kominfo Kab/Kota se-Sultra, serta perwakilan OPD lingkup Pemprov Sultra dan pejabat terkait lainnya.

Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih terukur, cepat, dan sesuai dengan perencanaan berbasis elektronik, meningkatkan kualitas layanan publik di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber Berita:

1. <https://kongkritpost.com/kadis-kominfo-sultra-buka-sosialisasi-implementasi-tanda-tangan-elektronik-dan-sertifikat-digital/>, “Kadis Kominfo Sultra Buka Sosialisasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Digital”, tanggal 20 Juni 2024
2. <https://surumba.com/kemenkominfo-sosialisasi-tte-bersertifikat-untuk-pemprov-sultra>, “Kemenkominfo Sosialisasi TTE Bersertifikat untuk Pemprov Sultra”, tanggal 27 Juni 2024.

Catatan:

- Dalam UU ITE, tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- Perlu diketahui bahwa TTE terbagi menjadi dua, yakni Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi dan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang menggunakan Sertifikat Elektronik dari jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo). Sedangkan Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa PSrE Indonesia tersebut. Saat memiliki TTE tersertifikasi, pemilik tanda tangan telah memenuhi keabsahan, kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain UU ITE, TTE tersertifikasi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
- Peraturan terkait diatur pada:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada:
 - a. Pasal 1 Angka 9 yang menyatakan, “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik”
 - b. Pasal 1 Angka 12 yang menyatakan, “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”
 - c. Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan, “Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c. segala erubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan terdapat cara

tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.”

- d. Pasal 12 ayat (2) huruf d yang menyatakan, “dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.